



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERDAYAAN PEMUDA
TAHUN 2013-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda Jakarta yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan kepemudaan melalui rencana aksi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda Tahun 2013-2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Antar Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERDAYAAN PEMUDA TAHUN 2013-2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UKPD adalah Unit Kerja atau sub ordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Rencana Aksi Daerah adalah tahapan program atau kegiatan pemberdayaan pemuda yang diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah.

7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9. Pembinaan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
11. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
13. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan untuk mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhannya, serta penggerakan pemuda.
14. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan untuk mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
16. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
17. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
18. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
19. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

Pasal 2

Tujuan Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda, meliputi :

- a. menjamin terlaksananya program pemberdayaan pemuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepemudaan; dan
- b. meningkatkan efektivitas SKPD dan UKPD dalam menyusun program dan kegiatan pembinaan kepemudaan.

Pasal 3

Uraian Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda Tahun 2013-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Matrik Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda Tahun 2013-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 43

Nomor 44 TAHUN 2012
Tanggal 30 April 2012

PROGRAM AKSI DAERAH PEMBERDAYAAN PEMUDA
TAHUN 2013-2017

A. Pendahuluan

Pemuda dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyandang peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Sehubungan dengan itu, posisi pemuda menjadi demikian strategis sehingga keberadaannya tidak dapat digantikan oleh elemen lain. Figur pemuda bisa dipertahankan oleh komponen pemuda itu sendiri. Perubahan sosial dan budaya bergerak begitu cepat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi telah mempengaruhi secara mendasar karakter pemuda dan dirasakan langsung oleh pemuda, yang pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan daerah dan pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, pembinaan kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemuda. Tanpa pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa. Untuk itu pemuda menempati posisi sentral yang strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah, masyarakat dan organisasi kepemudaan untuk membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa pemuda mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta mampu menjalankan peran sentral yang strategis.

Sehubungan itu pemuda perlu mendapatkan perhatian dan kesempatan dalam proses pembangunan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan terdapat pemuda yang menyandang permasalahan sosial seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan obat dan narkoba, anak jalanan dan sebagainya, baik yang disebabkan oleh faktor dari dalam dirinya (internal) maupun dari luar dirinya (eksternal). Oleh karena itu perlu ada upaya melalui program dan kegiatan yang secara terus menerus melibatkan peran serta semua pihak baik keluarga, lembaga pendidikan, organisasi pemuda, masyarakat dan pemuda itu sendiri. Arah kebijakan pembinaan pemuda dalam pembangunan menggariskan bahwa pembinaan perlu dilakukan dengan mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap terhadap pembangunan masa depan, sehingga akan meningkatkan pemuda yang berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam hubungan hal tersebut di atas, perlu dimantapkan fungsi dan peranan wadah kepemudaan seperti : Gerakan Pramuka, Karang Taruna, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, organisasi remaja/pemuda masjid atau tempat ibadah dan organisasi fungsional pemuda lainnya. Keberadaan organisasi kepemudaan tersebut dalam pembinaan kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain.

1. Organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, provinsi sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari, oleh dan untuk pemuda, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan.

2. Organisasi kepemudaan sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Dalam posisi tersebut, pembinaan kepemudaan dilakukan secara berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, sampai pada provinsi, bahkan sampai nasional dan internasional.

Implikasi kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dihuni oleh masyarakat yang berasal dari berbagai daerah, sehingga pemuda Jakarta memiliki latar belakang berbeda-beda baik pendidikan, agama, budaya, strata sosial, maka pembinaan kepemudaan menjadi penting dan bagian dari pembangunan daerah. Pembinaan tersebut menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Tugas Pemerintah Daerah antara lain melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Daerah diberikan wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan, sedangkan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah sebagai berikut :

1. Penyadaran

Penyadaran pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan yang difasilitasi Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah, masyarakat dan organisasi kepemudaan melalui berbagai kegiatan, meliputi :

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan daerah dan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan
- g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang pembangunan.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda yang difasilitasi Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah, masyarakat dan organisasi kepemudaan, melalui kegiatan :

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
- d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya pemuda;
- f. peningkatan kemampuan hubungan kelembagaan antar organisasi baik nasional maupun internasional;
- g. peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan lembaga kepemudaan; dan
- h. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

3. Pengembangan potensi pemuda

Pengembangan potensi pemuda, melalui kegiatan :

- a. pengembangan kepemimpinan melalui kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh dan penggerakan pemuda;
- b. kewirausahaan kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha; dan
- c. kepeloporan pemuda melalui kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

Pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi, bantuan akses permodalan dan forum kepemimpinan pemuda.

Tujuan pembinaan pemuda tersebut di atas untuk mewujudkan pemuda Jakarta yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemuda dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diupayakan penanggulangannya dengan melibatkan semua pihak. Permasalahan umum yang dihadapi pemuda dewasa ini antara lain :

- a. terbatasnya lapangan kerja, menjadi beban bagi keluarga maupun negara sehingga dapat menimbulkan permasalahan lain bagi pemuda itu sendiri;
- b. penyalahgunaan obat narkotika dan zat adiktif lainnya yang merusak fisik dan mental pemuda;
- c. pergaulan bebas yang menunjukkan gejala penyimpangan perilaku seperti pelecehan seksual, pornografi, perkosaan, prostitusi;
- d. masuknya budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat merusak mental pemuda;
- e. perkawinan di bawah umur yang masih banyak dilakukan sebagian anggota masyarakat terutama pemudi; dan
- f. kenakalan remaja atau tawuran. Secara kuantitas terjadi peningkatan perilaku menyimpang baik mental, kepribadian, maupun sosial pada pemuda, tentunya perlu tindakan segera baik dari pemerintah dan masyarakat.

B. Arah dan Strategi

Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, yang menitikberatkan pada proses penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda (usia 16-30 tahun) dalam rangka meningkatkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, upaya pelayanan kepemudaan, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. Pelayanan kepemudaan tersebut diarahkan kepada :

1. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi dan semangat profesionalitas. Strategi yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Strategi yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Aksi Daerah adalah mengembangkan kapasitas pemuda seoptimal mungkin dalam mengorganisasikan dirinya secara bebas dan demokratis, memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh, berwawasan kebangsaan dan global serta terhindar dari bahaya destruktif yang mengancam pertumbuhan dan perkembangan pemuda, yang dilaksanakan secara terpadu, koordinatif, integratif, dari berbagai instansi terkait kepada :

1. Pelajar SMA/SMK dan MA/MAK;
2. Pemuda yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun;
3. Kemahasiswaan;
4. Gerakan Pramuka;
5. Karang Taruna;
6. Organisasi Pelajar (OSIS);
7. Organisasi Pemuda Masjid atau nama lain dan tempat ibadah lain; dan
8. Organisasi Kepemudaan.

D. Target Prioritas

Target prioritas dari Rencana Aksi Daerah yang dilakukan 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Pemuda yang telah terorganisasi dalam wadah atau kelompok kepemudaan dalam berbagai aktivitas, golongan, afiliasi politik, profesi dan usaha;
2. Pemuda putus sekolah atau kuliah, tidak melanjutkan sekolah atau kuliah, menganggur dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap bagi pengembangan kewirausahaan sehingga memungkinkan untuk peningkatan keterampilan, pengetahuan dan sikap, pendapatan dan akses usaha;
3. **Pemuda yang tergolong rentan terhadap bahaya destruktif, seperti narkotika, zat adiktif, HIV/AIDS, pergaulan bebas dan tawuran; dan**
4. Pemuda yang tinggal di kawasan rawan konflik sosial (tawuran).

E. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pembinaan kepemudaan yang dilakukan oleh SKPD dan UKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagai berikut :

1. Program Penyadaran Pemuda

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Penyadaran pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan yang difasilitasi Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah, masyarakat dan organisasi kepemudaan melalui kegiatan :

a. Pembinaan Mental Spiritual Pemuda

Kegiatan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pemuda dari pengaruh destruktif mencakup bahaya narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, dampak perkawinan usia dini, penurunan kualitas moral di kalangan remaja/pemuda.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh :

1) Dinas Pendidikan meliputi :

Pembinaan Mental Spiritual Pelajar SMA, SMK dan Mahasiswa melalui sosialisasi, penyuluhan dan lomba pidato bahaya Narkoba, seks bebas, pornografi dan pornoaksi, serta dampak perkawinan usia dini.

2) Dinas Olahraga dan Pemuda meliputi :

Pembinaan Mental Spiritual Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun melalui sosialisasi dan penyuluhan bahaya Narkoba, seks bebas, pornografi dan pornoaksi, serta dampak perkawinan usia dini. Membentuk Kader Pemuda Anti Narkoba lingkup Kecamatan.

3) Dinas Sosial meliputi :

Pembinaan Mental Spiritual Karang Taruna dan Organisasi Pemuda Masjid atau nama lain dan tempat ibadah lain melalui sosialisasi dan penyuluhan bahaya Narkoba, seks bebas, pornografi dan pornoaksi, serta dampak perkawinan usia dini. Membentuk Kader Pemuda Anti Narkoba lingkup Rukun Warga (RW) dan Kelurahan.

4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi :

Pembinaan Mental Spiritual Pengurus dan Anggota Organisasi Kepemudaan melalui sosialisasi dan penyuluhan bahaya Narkoba, seks bebas, pornografi dan pornoaksi, serta dampak perkawinan usia dini. Membentuk Kader Pemuda Anti Narkoba lingkup Organisasi Kepemudaan dan Kota/Kabupaten Administrasi.

5) Kanwil Kementerian Agama meliputi :

Pembinaan Mental Spiritual Pelajar MA, MAK dan Mahasiswa melalui sosialisasi, penyuluhan dan lomba pidato bahaya Narkoba, seks bebas, pornografi dan pornoaksi, serta dampak perkawinan usia dini.

6) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana meliputi :

Pembinaan Mental Spiritual Organisasi Kepemudaan dan Karang Taruna mengenai perdagangan manusia dan Keluarga Berencana (KB) melalui sosialisasi dan penyuluhan.

7) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual meliputi :

Menyusun Modul Pembinaan Mental Spiritual Pemuda berkoordinasi dengan Badan Narkoba Provinsi (BNP), Komite AIDS, P2TP2A dan SKPD/UKPD terkait.

8) Kwarda Pramuka meliputi :

Pembinaan Mental Spiritual Gerakan Pramuka melalui sosialisasi dan penyuluhan bahaya Narkoba, seks bebas, pornografi dan pornoaksi serta dampak perkawinan usia dini.

b. Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang sebuah bangsa terhadap eksistensi dirinya dan seluruh dinamika yang berkembang didalamnya, bersifat dinamis, senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan selalu berinteraksi dengan seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap pemuda memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh :

1) Dinas Pendidikan meliputi :

Pendidikan wawasan kebangsaan pelajar SMA, SMK dan Mahasiswa melalui sosialisasi, penyuluhan dan lomba pidato wawasan kebangsaan di kalangan pelajar dan mahasiswa.

2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi :

Pendidikan wawasan kebangsaan kepada Pengurus dan Anggota Organisasi Kepemudaan, Karang Taruna dan Pemuda.

3) Kanwil Kementerian Agama meliputi :

Pendidikan wawasan kebangsaan kepada Pelajar MA, MAK dan Mahasiswa pendidikan keagamaan melalui sosialisasi, penyuluhan dan lomba pidato wawasan kebangsaan di kalangan pelajar MA dan MAK.

4) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual meliputi :

Menyusun Modul Pendidikan Wawasan Kebangsaan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan SKPD/UKPD terkait.

5) Kwarda Pramuka meliputi :

Pendidikan wawasan kebangsaan kepada Gerakan Pramuka melalui sosialisasi dan penyuluhan.

c. Pendidikan Bela Negara

Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan kewenangan yang jelas, serasi dan seimbang. Salah satu pencerminan hak dan kewajiban tersebut adalah peran serta warga negara dalam upaya membangun semangat bela negara melalui pendidikan bela negara, sehingga tidak terjadi gerakan separatis di Ibukota Negara.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh :

1) Dinas Pendidikan meliputi :

Pendidikan bela negara kepada pelajar SMA, SMK dan Mahasiswa, melalui sosialisasi, penyuluhan dan lomba pidato di kalangan pelajar dan mahasiswa dan juara 1, 2 dan 3 diberikan beasiswa.

2) Dinas Olahraga dan Pemuda meliputi :

Pendidikan bela negara kepada pelajar pemuda melalui sosialisasi, penyuluhan dan lomba pidato di kalangan pemuda.

3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi :

Pendidikan bela negara kepada Pengurus dan Anggota Organisasi Kepemudaan dan Karang Taruna.

4) Kanwil Kementerian Agama meliputi :

Pendidikan bela negara kepada pelajar MA, MAK dan Mahasiswa melalui sosialisasi, penyuluhan dan lomba pidato di kalangan pelajar pendidikan keagamaan.

5) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual meliputi :

Menyusun Modul Pendidikan Bela Negara berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan SKPD/UKPD terkait.

6) Kwarda Pramuka meliputi :

Pendidikan bela negara kepada Gerakan Pramuka melalui sosialisasi dan penyuluhan.

d. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis budaya lokal.

Kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara memiliki keragaman seni, budaya dan tradisi merupakan kekayaan budaya bangsa dan harus dipelihara, dilindungi dan dikembangkan oleh pemuda. Pengembangan seni, budaya dan tradisi memiliki fungsi penting dalam meningkatkan apresiasi pemuda terhadap keragaman budaya, yang adaptif terhadap pengaruh positif budaya global untuk kemajuan bangsa.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh :

1) Dinas Pendidikan meliputi :

- a) Sosialisasi, penyuluhan dan lomba pidato di kalangan pelajar dan mahasiswa mengenai pelestarian kebudayaan lokal dan nasional.
- b) Menyusun kurikulum kebudayaan lokal dan nasional menjadi mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

2) Dinas Olahraga dan Pemuda meliputi :

Sosialisasi, penyuluhan dan lomba pidato di kalangan pemuda, Ormas Pemuda dan Karang Taruna mengenai pelestarian kebudayaan lokal dan nasional.

3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi :

Sosialisasi dan penyuluhan pelestarian kebudayaan lokal dan nasional kepada Pengurus dan Anggota Organisasi Kepemudaan.

4) Kanwil Kementerian Agama meliputi :

- a) Sosialisasi, penyuluhan dan lomba pidato di kalangan pelajar dan mahasiswa pendidikan keagamaan pelestarian kebudayaan lokal dan nasional.
- b) Menyusun kurikulum kebudayaan lokal dan nasional menjadi mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah pada pendidikan keagamaan.

5) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual meliputi :

Menyusun Keputusan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sosialisasi, Penyuluhan dan Lomba Pidato Pelestarian Kebudayaan Lokal dan Nasional berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan SKPD/UKPD terkait.

6) Kwarda Pramuka meliputi :

Sosialisasi, penyuluhan dan lomba pidato mengenai pelestarian kebudayaan lokal dan nasional di kalangan Gerakan Pramuka.

2. Pengembangan Kepeloporan

Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional di bidang kepemudaan. Kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda diarahkan pada : (a) pengembangan inovasi, keberanian dalam melakukan terobosan dan kreativitas pemuda; (b) pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader pelopor sesuai dengan karakteristik Jakarta sebagai Ibukota Negara.

Kegiatan yang dilakukan antara lain :

a. Pelatihan Kepeloporan dan Kepemimpinan

Kegiatan pelatihan kepeloporan dan kepemimpinan kepemudaan dilaksanakan oleh :

1) Dinas Pendidikan meliputi :

- a) Peningkatan kapasitas atau penguatan kelembagaan OSIS sebagai organisasi pelajar;
- b) Pelatihan kepemimpinan di kalangan pelajar dan mahasiswa;
- c) Lomba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di kalangan pelajar dan mahasiswa; dan
- d) Lomba karya ilmiah di kalangan pelajar dan mahasiswa.

2) Dinas Olahraga dan Pemuda meliputi :

- a) Peningkatan kapasitas atau penguatan kelembagaan Organisasi Kepemudaan;
- b) Pelatihan kepemimpinan kepada Pengurus dan Anggota Organisasi Kepemudaan;
- c) Lomba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di kalangan pemuda mulai tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi dan daerah; dan
- d) Lomba karya ilmiah di kalangan pemuda.

3) Dinas Sosial meliputi :

- a) Peningkatan kapasitas atau penguatan kelembagaan Karang Taruna sebagai organisasi kemasyarakatan di bidang sosial;
- b) Pelatihan Kepemimpinan kepada Pengurus dan Anggota Karang Taruna dan Organisasi Penyandang Cacat;
- c) Peningkatan kapasitas atau penguatan kelembagaan Organisasi Pemuda Penyandang Cacat sebagai organisasi kemasyarakatan;
- d) Lomba karya ilmiah di kalangan Anggota Karang Taruna dan Penyandang Cacat; dan
- e) TOT Penggerak Penanggulangan Masalah Sosial di Kalangan Pemuda lingkup Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi.

- 4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi :
 - a) Lomba kesenian lokal dan busana daerah di kalangan pelajar;
 - b) Lomba kesenian lokal dan busana daerah di kalangan pemuda;
 - c) TOT Penggerak Pelestarian Kebudayaan Daerah tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - d) TOT Penggerak Pariwisata tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi.
- 5) Dinas Perindustrian dan Energi meliputi :
 - a) Lomba Industri Kreatif di kalangan pemuda; dan
 - b) Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi IKM.
- 6) Dinas Kebersihan meliputi :
 - a) TOT Penggerak Kebersihan di kalangan Pemuda dan Karang Taruna di tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan;
 - b) TOT Penggerak Kebersihan di kalangan Pelajar pada satuan pendidikan menengah (SMA) dan SMK; dan
 - c) Lomba kebersihan lingkup Sekolah Menengah (SMA dan SMK) baik negeri maupun swasta.
- 7) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana meliputi :
 - a) TOT Penggerak Penanggulangan Bencana di kalangan Pemuda dan Karang Taruna di tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan; dan
 - b) TOT Penggerak Penanggulangan Bencana di kalangan Pelajar pada satuan pendidikan menengah (SMA dan SMK).
- 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi :
 - a) Peningkatan kapasitas atau penguatan kelembagaan Organisasi Kepemudaan; dan
 - b) Pelatihan wawasan politik di kalangan pelajar dan pemuda.
- 9) Kanwil Kementerian Agama meliputi :
 - a) Peningkatan kapasitas atau penguatan kelembagaan OSIS di satuan pendidikan keagamaan (MA dan MAK);
 - b) Lomba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di kalangan pelajar dan mahasiswa pada satuan pendidikan keagamaan; dan
 - c) Lomba karya ilmiah di kalangan pelajar dan mahasiswa pada satuan pendidikan keagamaan.
- 10) Kwarda Pramuka meliputi :
 - a) Lomba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di kalangan Gerakan Pramuka;
 - b) Lomba karya ilmiah di kalangan Gerakan Pramuka;
 - c) TOT Penggerak Penanggulangan Bencana dan Penggerak Kebersihan di kalangan Gerakan Pramuka; dan
 - d) TOT Penggerak Penanggulangan Masalah Sosial di kalangan Gerakan Pramuka.
- 11) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual meliputi :
 - a) Menyusun Modul Pelatihan Kepemimpinan Kepemudaan melalui koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait;
 - b) Menyusun Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kepeloporan Pemuda Dalam Pembangunan Daerah; dan
 - c) Pemberian penghargaan oleh Gubernur kepada kepeloporan pemuda Jakarta.

b. Pembentukan Forum Kepemimpinan Pemuda

Kegiatan forum kepemimpinan pemuda antara lain berupa :

1) Dinas Pendidikan meliputi :

- a) Memfasilitasi kegiatan OSIS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan fungsinya;
- b) Memfasilitasi terbentuknya Forum Kepemimpinan OSIS Jakarta;
- c) Memfasilitas pertemuan Kepemimpinan OSIS antar Sekolah dan/atau antar Kepemimpinan Organisasi Kepemudaan Kota/Kabupaten Administrasi, Daerah, Nasional dan Internasional; dan
- d) Menyelenggarakan seminar, lokakarya, temu konsultasi dalam rangka peningkatan wawasan kepemimpinan OSIS dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2) Dinas Olahraga dan Pemuda meliputi :

- a) Memfasilitasi kegiatan Organisasi Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan fungsinya;
- b) Memfasilitasi terbentuknya Forum Kepemimpinan Organisasi Kepemudaan Jakarta;
- c) Memfasilitas pertemuan Kepemimpinan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, Daerah, Nasional dan Internasional; dan
- d) Menyelenggarakan seminar, lokakarya, temu konsultasi dalam rangka peningkatan wawasan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3) Dinas Sosial meliputi :

- a) Memfasilitasi kegiatan Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan fungsinya;
- b) Memfasilitasi terbentuknya Forum Kepemimpinan Karang Taruna Jakarta;
- c) Memfasilitas pertemuan kepemimpinan Karang Taruna lingkup Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, Daerah dan Nasional; dan
- d) Menyelenggarakan seminar, lokakarya, temu konsultasi dalam rangka peningkatan wawasan kepemimpinan Karang Taruna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4) Kanwil Kementerian Agama meliputi :

- a) Memfasilitasi kegiatan OSIS pada satuan pendidikan keagamaan dalam melaksanakan tugas sesuai kedudukan dan fungsinya;
- b) Memfasilitasi terbentuknya Forum Kepemimpinan OSIS Jakarta pada satuan pendidikan keagamaan;
- c) Memfasilitas pertemuan Kepemimpinan OSIS satuan pendidikan keagamaan antar madrasah dan/atau antar Kepemimpinan Organisasi Kepemudaan Kota/Kabupaten Administrasi, Daerah, Nasional dan Internasional; dan
- d) Menyelenggarakan seminar, lokakarya, temu konsultasi dalam rangka peningkatan wawasan kepemimpinan OSIS pada satuan pendidikan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5) Kwarda Pramuka meliputi :

- a) Memfasilitasi kegiatan Gerakan Pramuka dalam melaksanakan tugas sesuai kedudukan dan fungsinya;
- b) Memfasilitas pertemuan Kepemimpinan Gerakan Pramuka dengan Kepemimpinan OSIS, antar Kepemimpinan Organisasi Kepemudaan Kota/Kabupaten Administrasi, Daerah, Nasional dan Internasional; dan
- c) Menyelenggarakan seminar, lokakarya, temu konsultasi dalam rangka peningkatan wawasan Gerakan Pramuka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual meliputi :

- a) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembentukan Forum Kepemimpinan Pemuda yang diselenggarakan SKPD dan Instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan; dan
- b) Menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Forum Kepemimpinan Pemuda Jakarta.

3. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Prasarana kepemudaan, antara lain, terdiri atas sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

Kegiatan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan antara lain sebagai berikut :

a. Pendataan Prasarana dan Sarana

1) Dinas Pendidikan meliputi :

- a) Pendataan prasarana dan sarana OSIS pada satuan pendidikan menerah dan kejuruan; dan
- b) Pengadaan prasarana dan sarana OSIS yang diperlukan Pengurus dan/atau Anggota OSIS dalam melaksanakan kegiatan.

2) Dinas Sosial meliputi :

- a) Pendataan prasarana dan sarana Karang Taruna; dan
- b) Pengadaan prasarana dan sarana Karang Taruna yang diperlukan Pengurus dan/atau Anggota Karang Taruna.

3) Dinas Olahraga dan Pemuda meliputi :

- a) Pendataan prasarana dan sarana Organisasi Kepemudaan di lingkup Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Daerah/Provinsi; dan
- b) Memfasilitasi penyediaan sarana yang diperlukan oleh Pengurus dan/atau Anggota Organisasi Kepemudaan.

4) Kanwil Kementerian Agama meliputi :

- a) Pendataan prasarana dan sarana OSIS pada satuan pendidikan keagamaan; dan
- b) Pengadaan prasarana dan sarana OSIS pada satuan pendidikan keagamaan yang diperlukan Pengurus dan/atau Anggota OSIS dalam melaksanakan kegiatan.

5) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual meliputi :

- a) Menyusun Peraturan Gubernur tentang Standardisasi Minimal Prasarana dan Sarana Kepemudaan; dan
- b) Menyusun Instrumen Pendataan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

b. Pengembangan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana

1. Dinas Olahraga dan Pemuda meliputi :

Optimalisasi pemanfaatan gelanggang remaja sebagai Pusat Pemberdayaan Pemuda dan/atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemuda.

2. Dinas Sosial meliputi :

Pengembangan Pusat Pemberdayaan Karang Taruna dan/atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan Karang Taruna lingkup Kota/Kabupaten Administrasi.

3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan meliputi :
 - Pengembangan Sentra Koperasi Pemuda lingkup Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi dan Daerah/Provinsi.
4. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual meliputi :
 - Menyusun Peraturan Gubernur tentang Pusat Pemberdayaan Kepemudaan.

4. Program Pengembangan Kepedulian dan Kesukarelaan Pemuda

Tujuan program untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada pemuda guna memperkuat jati diri dan potensinya dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan termasuk upaya penanggulangan berbagai masalah pemuda. Sasaran yang akan dicapai antara lain :

- a. meningkatnya partisipasi pemuda dalam lembaga sosial kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan;
- b. menurunnya jumlah kasus dan penyalahgunaan narkoba oleh pemuda serta meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba; dan
- c. menurunnya angka kriminalitas yang dilakukan pemuda.

Kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda sebagai kader kesukarelawanan di kawasan rawan bencana dan rawan konflik.
 - 1) Dinas Sosial meliputi :
 - a) Pelatihan Penanggulangan Bencana Sosial kepada Pemuda/Mahasiswa sebagai Sukarelawan Sosial di kawasan rawan konflik; dan
 - b) Memfasilitasi Sukarelawan Sosial dalam melakukan kegiatan sosial di kawasan konflik sosial.
 - 2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana meliputi :
 - a) Pelatihan Penanggulangan Bencana kepada Pemuda/Mahasiswa sebagai Sukarelawan Bencana di Kelurahan rawan bencana; dan
 - b) Memfasilitasi Sukarelawan Bencana dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana.
- b. Pengembangan Pemuda sebagai Penggerak Pembangunan Daerah
 - 1) Dinas Kebersihan meliputi :

Pelatihan Pengolahan Sampah Pola 3R kepada Pemuda/Mahasiswa sebagai Penggerak Kebersihan di Kelurahan dan Kecamatan.
 - 2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi :
 - a) Pelatihan Pelestarian Kebudayaan Lokal kepada Pemuda dan/atau Mahasiswa sebagai Pamong Kebudayaan Lokal di lingkup Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - b) Pelatihan Kapariwisataan kepada Pemuda dan/atau Mahasiswa sebagai Penggerak Pariwisata Daerah di Kawasan Pariwisata, seperti Kampung Betawi.
 - c. Pelatihan peningkatan pemahaman pemuda dalam pembangunan daerah, antara lain :
 - 1) Dinas Perhubungan meliputi :

Pelatihan Ketertiban Lalu Lintas kepada Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda.
 - 2) Satpol PP meliputi :

Pelatihan Ketertiban Umum kepada Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda.

3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi :

Pelatihan pemahaman mengenai Keluarga Berencana kepada remaja dan/atau pemuda/pemudi.

4) Badan Narkotika Provinsi (BNP) meliputi :

Pelatihan bahaya narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan pemuda.

5. Program Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan

Program pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kegiatan antara lain Pendataan Organisasi Kepemudaan

a. Dinas Pendidikan meliputi :

Pendataan dan Registrasi Pengurus OSIS pada satuan pendidikan menengah (SMA dan SMK).

b. Dinas Sosial meliputi :

Pendataan dan Registrasi Pengurus Karang Taruna, Remaja Masjid dan tempat ibadah.

c. Dinas Olahraga dan Pemuda meliputi :

Pendataan dan Registrasi Organisasi Kepemudaan lingkup Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi.

d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi :

Pendataan dan Registrasi Organisasi Kepemudaan/Orsospol.

e. Kanwil Kementerian Agama meliputi :

Pendataan dan Registrasi Pengurus OSIS pada satuan pendidikan menengah keagamaan (madrasah).

f. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual meliputi :

Menyusun Peraturan Gubernur tentang Organisasi Kepemudaan.

6. Program Pengembangan Kewirausahaan

Program kewirausahaan pemuda melalui pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan secara khusus untuk memberikan kesempatan belajar bagi pemuda usia produktif agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan yang ditopang sikap mental kreatif, inovatif, profesional, bertanggung jawab serta berani menanggung resiko dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya sebagai bekal untuk peningkatan kualitas hidupnya.

Tujuan penyelenggaraan program kewirausahaan pemuda sebagai berikut :

- a. memberdayakan lembaga kepemudaan untuk berpartisipasi dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan, berpartisipasi dalam upaya mengurangi angka pengangguran; dan
- b. memberdayakan pemuda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental sesuai dengan kebutuhan/peluang pasar kerja pada dunia usaha/dunia industri dan/atau berusaha mandiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelatihan Kewirausahaan kepada Pemuda mengenai tata cara mengelola modal usaha, manajemen keuangan usaha dan manajemen pemasaran;
- b. Pemagangan kewirausahaan pemuda melalui pembentukan jejaring dan pemagangan di luar negeri;
- c. Pembentukan sentra inkubator usaha bagi pemuda;
- d. Memfasilitasi pengembangan usaha bagi pemuda;
- e. Pembentukan Forum Kemitraan Usaha Pemuda;
- f. Memfasilitasi promosi produk usaha pemuda;
- g. Memfasilitasi pembentukan koperasi pemuda; dan
- h. Memfasilitasi bantuan dana bergulir kepada usaha pemuda.

Agar kegiatan kewirausahaan tersebut di atas sesuai dengan arah dan sasaran yang diharapkan, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual menyiapkan Peraturan Gubernur tentang Kewirausahaan Kepemudaan.

7. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Program peningkatan peran serta masyarakat antara lain melalui Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pelayanan kepemudaan, oleh :

- a. Dinas Sosial meliputi :

Mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepemudaan (Karang Taruna) kepada Pengurus Rukun Tetangga (RT), Pengurus Rukun Warga (RW), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Pengurus Tempat Ibadah atau Tokoh Agama.

- b. Dinas Olahraga dan Pemuda meliputi :

Mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepemudaan antara lain kepada Tokoh Masyarakat, Dewan Kota, Pengusaha Muda lingkup Kota/Kabupaten Administrasi dan Daerah.

- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi :

Mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepemudaan antara lain kepada Tokoh Masyarakat lingkup daerah, Pengurus Partai Politik.

- d. Kwarda Pramuka meliputi :

Mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepemudaan kepada Gerakan Pramuka.

8. Program Pengembangan dan Keserasian kebijakan

Program pengembangan dan keserasian kebijakan ditujukan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan kepemudaan, melalui kegiatan koordinasi, pemantauan, evaluasi, perumusan kebijakan baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur.

Kegiatan pokok yang dilakukan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, antara lain :

- a. Pengkajian kebijakan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan daerah yang mendukung upaya pemberdayaan pemuda di bidang ekonomi dan sosial budaya serta kesempatan berkreasi bagi pemuda;

- b. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- c. Pengembangan berbagai materi KIE dan Advokasi bagi pemuda dalam rangka lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan;
- d. Mengintegrasikan kebijakan pembinaan kepemudaan ke dalam berbagai kebijakan kepemudaan lainnya secara terpadu; dan
- e. Melakukan intensifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan masalah kepemudaan termasuk pemanfaatan dan pendayagunaan hasilnya.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 44 TAHUN 2012
Tanggal 30 April 2012

MATRIK
RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PEMBERDAYAAN PEMUDA
TAHUN 2013-2017

No.	Program	Kegiatan	Tahun					SKPD/UKPD
			2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Penyadaran Pemuda	1. Pembinaan Mental Spiritual Pemuda	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pendidikan• Dinas Olahraga dan Pemuda• Dinas Sosial• Bakesbangpol• Kanwil Kementerian Agama• BPMP KB• Biro Dikmental• Kwarda Gerakan Pramuka
		2. Pendidikan Wawasan Kebangsaan	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pendidikan• Bakesbangpol• Kanwil Kementerian Agama• Biro Dikmental• Kwarda Gerakan Pramuka
		3. Pendidikan Bela Negara	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pendidikan• Dinas Olahraga dan Pemuda• Bakesbangpol• Kanwil Kementerian Agama• Biro Dikmental
		4. Pemantapan Kebudayaan Nasional Berbasis Budaya lokal	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pendidikan• Dinas Olahraga dan Pemuda• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan• Kanwil Kementerian Agama• Biro Dikmental• Kwarda Gerakan Pramuka

No.	Program	Kegiatan	Tahun					SKPD/UKPD
			2013	2014	2015	2016	2017	
2.	Pengembangan Kepeloporan	1. Pelatihan Kepeloporan dan Kepemimpinan	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Olahraga dan Pemuda • Dinas Sosial • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Perindustrian dan Energi • Dinas Kebersihan • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana • Bakesbangpol • Kanwil Kementerian Agama • Biro Dikmental • Kwarda Gerakan Pramuka
		2. Pembentukan Forum Kepemimpinan Pemuda	√	√				<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Olahraga dan Pemuda • Dinas Sosial • Kanwil Kementerian Agama • Biro Dikmental • Kwarda Gerakan Pramuka
3.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	1. Pendataan Prasarana dan Sarana			√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Sosial • Dinas Olahraga dan Pemuda • Kanwil Kementerian Agama • Biro Dikmental
		2. Pengembangan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana				√	√	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Olahraga dan Pemuda • Dinas Sosial • Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan • Biro Dikmental

No.	Program	Kegiatan	Tahun					SKPD/UKPD
			2013	2014	2015	2016	2017	
4.	Pengembangan Kepedulian dan Kesukarelaan Pemuda	1. Pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda sebagai kader kesukarelawanan di kawasan rawan bencana dan rawan konflik	✓	✓	✓	✓		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Dinas Sosial • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		2. Pengembangan Pemuda sebagai Penggerak Pembangunan Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebersihan • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		3. Pelatihan peningkatan pemahaman pemuda dalam pembangunan daerah	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Satpol PP • BPMP KB • Badan Narkotika Provinsi (BNP)
5.	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Pendataan Organisasi Kepemudaan	✓	✓	✓			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Sosial • Dinas Olahraga dan Pemuda • Bakesbangpol • Kanwil Kementerian Agama • Biro Dikmental
6.	Pengembangan Kewirausahaan	1. Pelatihan Kewirausahaan 2. Pemagangan Kewirausahaan 3. Pembentukan Sentra Inkubator Usaha 4. Memfasilitasi Pengembangan Usaha 5. Pembentukan Forum Kemitraan Usaha 6. Memfasilitasi Promosi Kewirausahaan 7. Memfasilitasi Pembentukan Koperasi 8. Memfasilitasi Bantuan Dana bergulir			✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Sosial • Biro Dikmental
7.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kepemudaan	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Dinas Olahraga dan Pemuda • Bakesbangpol • Kwarda Gerakan Pramuka

No.	Program	Kegiatan	Tahun					SKPD/UKPD
			2013	2014	2015	2016	2017	
8.	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan	1. Pengkajian kebijakan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberdayaan pemuda di bidang ekonomi dan sosial budaya serta kesempatan berkreasi bagi pemuda	√	√				<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Olahraga dan Pemuda • Biro Dikmental
		2. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan	√					
		3. Penyusunan Raperda Kepemudaan		√	√			
		4. Pengembangan berbagai materi KIE dan Advokasi bagi pemuda dalam rangka lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan			√	√	√	
		5. Mengintegrasikan kebijakan pembinaan Kepemudaan ke dalam berbagai kebijakan Kepemudaan lainnya secara terpadu	√	√	√	√	√	
		6. Melakukan intensifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan masalah kepemudaan termasuk pemanfaatan dan pendayagunaan hasilnya				√	√	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAIZZI BOWO

